

BAB III

GAMBARAN UMUM UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. Profil Panti Sosial Bina Serumpun (PSBS) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Sejarah PSBS

a. Pengertian PSBS

Panti Sosial Bina Serumpun Kepulauan Bangka Belitung adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Sosial yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar (Antar), orang terlantar/lansia, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).¹

b. Sejarah UPTD PSBS

Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun berlokasi di Jalan Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang dengan tanah seluas 2,5 H, yang mana dulunya bernama Rumah Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan peraturan gubernur (Pergub) No. 79 tanggal 17 desember 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

¹ Dokumentasi, Profil UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020.

daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana pelayanannya adalah anak dengan perlindungan khusus (AMPK), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lansia terlantar. Setelah itu dengan diterbitnya peraturan gubernur (Pergub) No. 5 7B tahun 2013 tanggal 31 oktober 2013 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana sesuai bagian ke 6 pasal 81 berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun dengan 8 standar pelayanan minimal. Sasaran layanan klien Unit Pelayanan Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun saat itu meliputi:

1. Anak terlantar (Antar).
2. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
3. Anak jalanan (Anjal).
4. Anak dengan kedisabilitas (ADK).
5. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).
6. Anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).
7. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

8. Lanjut usia terlantar.²

Dan setelah itu berubah dengan peraturan gubernur (Pergub) Kepulauan Bangka Belitung No. 98 tahun 2017 tanggal 29 desember 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 2 tahun 2018 tanggal 4 januari 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Sosial Indonesia No. 9 tahun 2018 tanggal 8 juni 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota layanan wajib klien di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun adalah anak terlantar (Antar) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun layanan pilihan seperti orang terlantar (yang akan dikembalikan ke tempat asalnya), setelah itu layanan bidang inovasi adalah Terapi Wicara Anak (TW).³

Setelah lahirnya Undang-undang sistem peradilan pidana anak undang-undang No. 11 tahun 2012 tanggal 30 juli 2012, Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun ditunjuk

² Wawancara dengan Albian Aid, Kepala Seksi Rehabilitasi UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Provinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang, 30 November 2020

³ Dokumen, Profil UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020.

sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) khusus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁴

Semenjak berdirinya panti ini yang mulai dioprasionalkan bulan September 2009 sudah menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 9 PMKS, sesuai dengan peraturan menteri sosial Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tanggal 29 mei tentang 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Anak Berhadapan dengan Hukum, Lansia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Eks.psikotik(orang gila), Orang Terlantar, *Trafficking*, Tuna Susila (WTS), Disabilitas cacat, dan Tuna Sosial (gepeng), rata-rata kasus dihadapi anak berhadapan dengan hukum (ABH) kebanyakan pelecehan dan pencurian.⁵

Dan saat ini, telah dikeluarkan kebijakan berupa peraturan gubernur (Pergub) tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Di Dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sesuai dengan perubahan atas peraturan gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Di Dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

⁴ *Ibid.*,

⁵ Albian Aid, Kepala Seksi Rehabilitasi, wawancara, Pangkalpinang, 30 November 2020

layanan wajib di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun ini yaitu anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang disabilitas mental.⁶

2. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Kepulauan Bangka Belitung

a. Visi

Mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun sebagai lembaga terdepan dalam pelayanan Anak Jalanan (Anjal), Anak Terlantar (Antar), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak dengan Kedisabilitas, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Anak dan Perempuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Lansia Terlantar yang proaktif, inovatif, professional, dan mengembalikan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat menjalani kehidupannya secara layak dan bermartabat.

b. Misi

- 1) Pulihkan kemauan, kemampuan dan harga diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Menumbuhkan kemampuan potensi yang dimiliki untuk dicapai perubahan perilaku yang positif.

⁶ Dokumen, Profil UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020.

- 3) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mampu menggunakan sumber yang dimilikinya.
- 4) Mengubah secara perlahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Mengubah pandangan negatif (stigma) dari masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 6) Menumbuh kembangkan kesadaran dan pengertian masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Kepulauan Bangka Belitung

a. Tugas pokok

Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Sosial dalam memberikan Bimbingan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif bagi klien tertentu baik dalam dan luar panti serta menjamin kerjasama dengan Dinas/instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama.

b. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi :


- 1) Pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 2) Pelaksana ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- 3) Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diaknosa sosial dan perawatan.
- 4) Pelaksanaan pelayanan dan rehbilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik, dan keterampilan.
- 5) Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjutan.
- 6) Pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi.
- 7) Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.⁷

B. Struktur Organisasi

Bagan 1.1 Struktur Oganisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti

Sosial Bina Serumpun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



⁷ Dokumentasi, Profil UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Provinnsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020.

C. Deskripsi Pekerjaan

1. Kepala Panti mempunyai tugas meliputi :

- a. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- b. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- c. Mengendalikan dan membina ketatausahaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- d. Memimpin dan mengoordinasikan registrasi, observasi, identifikasi, diagnose sosial, dan perawatan.
- e. Memimpin pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik, dan keterampilan.
- f. Memimpin resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjutan.
- g. Memimpin dan mengoordinasikan pemberian informasi dan advokasi.
- h. Melaksanakan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- i. Mengendalikan dan membina Subbagian dan Seksi-seksi UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- k. Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi :

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis ketatausahaan.
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, ketatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan.
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumah-tangga, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan, naskah dinas dan kearsipan.
- f. Mengkaji bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- g. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan.

- i. Mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- j. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- l. Melaksanakan pembinaan pegawai ASN.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Program dan Advokasi Sosial

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional program dan advokasi sosial.
- b. Menyusun program kerja dan kegiatan seksi program dan advokasi sosial.
- c. Merencanakan dan melaksanakan konsultasi kegiatan kepada kepala UPTD.
- d. Melaksanakan persiapan bahan usulan rencana kegiatan tahunan.
- e. Mengkaji program, penyiapan standarisasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi kegiatan unit.
- f. Melaksanakan penyiapan bahan program pendampingan yang memerlukan advokasi.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan panduan operasional UPTD Panti Sosial Bina Serumpun.
- h. Melaksanakan penyiapan bahan panduan petugas pelayanan klien.
- i. Melaksanakan program Persatuan Orang Tua klien/keluarga.

- j. Melaksanakan pendistribusian informasi ketentuan, peraturan, tata tertib setiap unit pelayanan dan klien yang wajib dipatuhi.
- k. Melaksanakan identifikasi, registrasi, seleksi, dan penerimaan serta penjelasan program kepada calon klien.
- l. Melaksanakan pendampingan penyesuaian bagi klien yang terhambat selama mengikuti tahapan/proses rehabilitasi dalam panti.
- m. Merencanakan koordinasi tugas Tenaga Fungsional tertentu dalam unitnya.
- n. Menghimpun dan mengolah hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan laporan.
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- p. Melaksanakan pembinaan pegawai ASN.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas meliputi :

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional rehabilitasi sosial.
- b. Menyusun program kerja dan kegiatan seksi rehabilitasi.
- c. Merencanakan dan melaksanakan konsultasi kegiatan kepada kepala UPTD.
- d. Melaksanakan persiapan rencana kegiatan bimbingan fisik, mental, kesehatan, sosial, dan keterampilan serta mengkonsultasikan kepada kepala UPTD.

- e. Merencanakan koordinasi kegiatan tahunan dengan seksi terkait.
- f. Menyusun kurikulum seleksi, kegiatan bimbingan sosial, mental, fisik, kecerdasan, dan keterampilan.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial, termasuk perkembangan klien.
- h. Melaksanakan identifikasi, registrasi, seleksi, dan penerimaan serta penjelasan program kepada klien.
- i. Melaksanakan penempatan klien pada program.
- j. Melaksanakan pendekatan pada masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait dalam rangka penyiapan resosialisasi.
- k. Melaksanakan magang klien pada perusahaan atau tempat usaha sesuai jenis keterampilan.
- l. Melaksanakan bahan rujukan sesuai masalah.
- m. Melaksanakan konsultasi keluarga.
- n. Melaksanakan bahan kelengkapan file klien.
- o. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.
- p. Melaksanakan penyelenggaraan pengasramaan.
- q. Melakukan penyiapan kegiatan usaha ekonomi produksi, kelompok usaha bersama, magang, wirausaha, dan kunjungan keluarga.
- r. Melaksanakan penyiapan bahan keterampilan bimbingan kecerdasan.
- s. Melaksanakan peningkatan pengetahuan umum dan kecerdasan.
- t. Melaksanakan pembinaan terhadap pengasuh dan instruktur.

- u. Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan.
- v. Merencanakan koordinasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional tertentu dalam unitnya.
- w. Merencanakan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan laporan kegiatan panti
- x. Merencanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan.
- y. Melaksanakan pembinaan pegawai ASN.
- z. Melaksanakan tugas lain atas perintah dari atasan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi. Jabatan fungsional bertugas melaksanakan program-program penyaluran yang telah ditentukan sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Misalnya kepala seksi, perawat, pekerja sosial, penyuluh dan pengasuh. Tugas yang di emban sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya, seperti penyuluh berfungsi untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta nasehat positif bagi klien, dan seorang pengasuh yang merawat dan mengurus klien yang ada di panti⁸

⁸ Dokumentasi, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 tahun 2017.

E. Sasaran Pelayanan Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Bina Serumpun Bangka Belitung

Sasaran pelayanan rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok/masyarakat tertimpa suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dan wajar, begitu juga kebutuhan hidup baik jasmani dan rohaninya.

- a. Anak terlantar (Antar).
- b. Anak Jalanan (Anjal).
- c. Anak berhadapan dengan hukum (ABH).
- d. Anak dengan kedisabilitas (ADK).
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).
- f. Anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).
- g. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- h. Lanjut usia terlantar.

Orang-orang tersebut dikirim atau diantar melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota dari pihak Kepolisian RI (Polsek dan Polresta, inkras keputusan pengadilan negeri atas Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.⁹

⁹ Albian Aid, Kepala Seksi Rehabilitasi, *wawancara*, Pangkalpinang, 30 November 2020

F. Persyaratan Warga Binaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial

Bina Serumpun Kepulauan Bangka Belitung

- a. Anak-anak yang berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun (khusus anak terlantar).
- b. Lansia 60 tahun keatas (lansia terlantar).
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Tidak menerima psikotik dan ekspsikotik.
- e. Tidak menerima klien berpenyakit menulat berbahaya dan parah seperti penyakit hepatitis, Tuberkolosis, flu burung, HIV, AIDS, dan penyakit berbahaya dan menular lainnya.
- f. Tidak menerima klien cacat berat (permanen) dan cacat ganda.
- g. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
- h. Surat keterangan domisili dari kepala desa/kelurahan dan lembaga sosial lainnya.
- i. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- j. Surat perjanjian bagi klien yang direhabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun dengan materai Rp. 6.000.
- k. Pas photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar.
- l. Surat pengampu/perjanjian orang tua/wali/keluarga.
- m. Untuk anak terlantar (Antar) dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) surat pengantar dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Pemasarakatan, advokat (Pengacara), dan Lembaga Pemasarakatan.
- n. Tidak menerima klien hamil.

- o. Bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- p. Mampu di didik dan di latih.
- q. Bagi klien anak berhadapan dengan hukum yang dititipkan dan atau di rehab di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun apabila kabur bukan tanggung jawab panti.
- r. Setiap klien anak berhadapan dengan hukum dapat memberikan dispen jika ada keluarga yang meninggal dunia/sakit parah/perayaan hari besar keagamaan/ dan hajatan keluarga menikah.
- s. Bagi anak berhadapan dengan hukum yang di mediasi secara diversif dan atau sesuai putusan pengadilan dapat mengajukan PB (Pembebasan Bersyarat) sesudah setengah menjalankan masa rehab di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun ke Depkumham Cq. Badan Pemasarakatan Pangkalpinang.
- t. Untuk orang terlantar, tidak menerima orang terlantar yang mengalami sakit parah dan lumpuh total.

G. Proses Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Kepulauan Bangka Belitung

1. Pelaksanaan pendekatan awal meliputi :
 - a) Penjangkauan.
 - b) Observasi
 - c) Identifikasi.
 - d) Motivasi dan seleksi.

2. Pelaksanaan penerimaan meliputi :
 - a) Registrasi.
 - b) Persyaratan.
 - c) Administrasi.
 - d) Penempatan dalam panti.
3. Pelaksanaan perawatan, pemeliharaan serta asuhan perlindungan sosial.
4. Pelaksanaan assessment meliputi :
 - a) Penelaahan.
 - b) Pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi.
5. Pelaksanaan pemberian pembinaan meliputi :
 - a) Fisik dan kesehatan.
 - b) Mental.
 - c) Sosial.
 - d) Pelatihan keterampilan kerja usaha kemandirian (pertanian, peternakan, dan perikanan).
6. Pelaksanaan resosialisasi meliputi :
 - a) Praktek belajar kerja.
 - b) Reintegrasi dengan kehidupan dalam keluarga dalam masyarakat.
 - c) Persiapan dan pelaksanaan penyaluran.
 - d) Bantuan kemandirian.

7. Pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi :

- a) Monitoring.
- b) Konsultasi.
- c) Asistensi.
- d) Pemantapan.
- e) Terminasi.

H. Sarana dan Prasarana Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Kepulauan Bangka Belitung

Sarana dan Prasarana merupakan bagian terpenting dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial agar berjalan sesuai dengan harapan. Berikut ini sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Bangka Belitung meliputi :¹⁰

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Kepulauan Bangka Belitung

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Mobil Operasional	1 Unit
2.	Gedung Kantor Agama	1 Unit
3.	Ruang Bimbingan dan Konseling	1 Unit
4.	Komputer	4 Unit
5.	Printer	4 Unit
6.	Infocus	1 Unit

¹⁰ Observasi, *Keadaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Bina Serumpun*, Pangkajene, 30 November 2020.

7.	Ruang Nonton dan Makan	1 Unit
8.	TV	2 Unit
9.	Dapur	3 Unit
10.	Ruang Isolasi	1 Unit
11.	Ruang Perawat	1 Unit
12.	Ruang Temu Wicara dan Fisiotherapi	1 Unit
13.	Lapangan Olahraga	1 Unit
14.	Tempat Parkir	1 Unit
15.	Tanah Perkebunan	1 Unit
16.	Instalasi Air Sumur Bor	1 Unit
17.	Mushola Mini	1 Unit
18.	Asrama Panti	3 Unit

Penggunaan sarana dan prasarana memiliki fungsi masing-masing sebagai

berikut:

- a. Mobil operasional digunakan untuk mengantar klien berobat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.
- b. Gedung kantor agama, seperti mushola yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, misalnya sholat, mengaji dan lainnya.
- c. Ruang bimbingan dan konseling dikhususkan untuk melakukan proses bimbingan konseling terhadap klien di panti.
- d. Komputer, printer, infocus, televisi merupakan alat yang mendukung kegiatan dalam panti, seperti digunakan untuk mendata

keluar masuknya klien dalam panti. Sedangkan televisi untuk menghibur diri klien agar tidak merasa bosan.

- e. Ruang isolasi, ruang perawat, ruang temu wicara dan fisioterapi merupakan ruang khusus untuk melakukan serangkaian terapi bagi klien yang ada di panti.
- f. Lapangan olahraga digunakan untuk aktivitas olahraga bagi klien, seperti bermain voly, sepakbola, bulu tangkis dan lainnya.
- g. Tanah perkebunan digunakan untuk melakukan aktivitas bertani, seperti bercocok tanam.
- h. Asrama panti yang memiliki 3 asrama, yaitu asrama anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang disabilitas. Yang merupakan tempat tinggal para klien di panti tersebut.

I. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Kepulauan Bangka Belitung.

Program pelayanan pembinaan yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap anak terlantar merupakan bentuk dari intervensi kesejahteraan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara individual, langsung, dan terorganisasi, yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial upaya mencapai saling penyesuaian. Adapun program-program kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Layanan dan Bimbingan Akomodasi
 - a) Asrama/Penginapan.
 - b) Senam Kesehatan Jasmani (SKJ).
 - c) Pemeriksaan kesehatan.
 - d) Kebersihan lingkungan.
 - e) Fasilitas makan, minum dan *snack*.
 - f) Pakaian.
 - g) Pelatihan.
 - h) Rekreasi.
 - i) Olahraga.
 - j) Pendampingan penyesuaian diri bagi warga bina baru.

- b. Bimbingan Mental Keagamaan
 - a) Bimbingan ibadah (wudhu, sholat, puasa, dan lain lain).
 - b) Mengaji.

- c. Bimbingan Sosial
 - a) Bimbingan individu.
 - b) Bimbingan kelompok.
 - c) Rekreasi atau permainan.

- d. Bimbingan Pendidikan
 - a) Pendidikan nonformal (paket A, B, dan C).
 - b) Bimbingan belajar.

e. Bimbingan Keterampilan

- a) Kegiatan pertanian.
- b) Kegiatan peternakan.
- c) Kegiatan perikanan.

f. Penyaluran dan penempatan kerja

Untuk memberikan keterampilan kerja kepada klien, Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penempatan latihan kerja tersebut juga sesuai dengan minat dan bakat para klien.

J. Jenis Keterampilan

- a. Kegiatan pertanian.
- b. Kegiatan peternakan.
- c. Kegiatan pertanian.
- d. Kegiatan pendidikan nonformal paket A, B, dan C.
- e. Kegiatan keagamaan.
- f. Kegiatan kerja sama keterampilan kerja dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selama mengikuti kegiatan para remaja dibina dan dilatih sampai terampil di Panti Sosial Bina Serumpun serta selama bimbingan dan latihan tidak dipungut biaya/bayaran.

K. Pendanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun

Dana operasional Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bangka Belitung. Karena Panti Sosial Bina Serumpun merupakan panti dibawah naungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan jika ada kerusakan dalam sarana dan prasarana, maka dapat menggunakan APBD.¹¹

¹¹ Albian Aid, Kepala Seksi Rehabilitasi, *wawancara*, Pangkalpinang, 30 November 2020